

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepailitan perusahaan mengakibatkan perubahan kedudukan hukum pekerja/buruh dari subjek hubungan kerja menjadi kreditur dalam proses kepailitan, di mana pekerja diakui sebagai kreditur preferen yang berhak atas prioritas pembayaran upah dan hak-hak normatif lainnya. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan normatif yang kuat melalui Undang-undang Kepailitan, Undang-undang Ketenagakerjaan, serta prinsip hukum ketenagakerjaan internasional, dalam praktik pemenuhan hak upah pekerja masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan boedel pailit, tingginya biaya kepailitan, dominasi kreditur separatis, serta lemahnya akses pekerja terhadap pendampingan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, sehingga kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak upah secara adil dan efektif.
2. Kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen dalam kepailitan merupakan pengakuan hukum atas hak upah yang menjadi sumber penghidupan utama pekerja. Perlindungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Kepailitan, KUH Perdata, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menegaskan prinsip

super priority hak upah pekerja. Namun dalam praktik, pemenuhan hak tersebut masih terkendala oleh keterbatasan boedel pailit, tingginya biaya kepailitan, dominasi kreditur separatis, serta lemahnya konsistensi penerapan prinsip prioritas, sehingga perlindungan normatif yang ada belum sepenuhnya terwujud secara adil dan efektif.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi antara hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam memastikan mekanisme pemenuhan hak upah pekerja berjalan efektif dalam proses kepailitan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperketat pengawasan terhadap kinerja kurator dan pembebanan biaya kepailitan, memperluas akses pekerja terhadap bantuan hukum, serta mempertimbangkan pembentukan *wage guarantee fund* sebagai mekanisme perlindungan sosial guna menjamin pemenuhan hak upah pekerja secara cepat dan berkeadilan meskipun proses kepailitan belum selesai.
2. Diperlukan harmonisasi antara Undang-undang Kepailitan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan guna memperkuat perlindungan hak upah pekerja dalam proses kepailitan, khususnya melalui penegasan kewajiban kurator untuk menerapkan prinsip *super priority* secara konsisten. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja kurator dan pembebanan biaya kepailitan perlu diperketat, disertai peningkatan peran Dinas Tenaga Kerja dan akses bantuan hukum bagi pekerja. Pembentukan *wage guarantee fund* juga patut dipertimbangkan sebagai langkah jangka panjang untuk menjamin pemenuhan hak pekerja ketika boedel pailit tidak mencukupi.